

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATRIA SUDIRMAN TELP. 55764963

T A N G E R A N G



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 257/BPPT/SD.004/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN " SD PILAR BANGSA "

WALIKOTA TANGERANG

Membaca : Surat permohonan dari Ketua YAYASAN MENARA FILADELFA No. L/FS-27/IV/XI/R tanggal 20 April 2011 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;

c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar " SEKOLAH DASAR PILAR BANGSA ".

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);